



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/PMK.05/2012

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
  - b. bahwa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.05/2008;
  - c. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor: SJ/B.III/KU.01/999/2009 tanggal 26 Juni 2009 dan Nomor: SJ/B.III/I/KU.01.1/87/2010 tanggal 15 Januari 2010, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama;
  - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

dy



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Orientasi Pengenalan Akademik dan Kampus (OPAK);
- c. Tarif Matrikulasi (*Anvulen*) untuk Program S3;
- d. Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
- e. Tarif Dana Sarana Pendidikan (DSP);
- f. Tarif Praktikum;
- g. Tarif Kuliah Kerja Nyata;
- h. Tarif Semester Pendek untuk Program S1;
- i. Tarif Ujian/ *Munaqosah*;
- j. Tarif Bebas Perpustakaan;
- k. Tarif Wisuda;
- l. Tarif Kegiatan *Ma'had Al Jami'ah*;
- m. Tarif Layanan *Information and Communication Technology (ICT)*;
- n. Tarif Pelatihan *Information Technology (IT)*;
- o. Tarif *Test Of English as Foreign Language (TOEFL)/ Test Of Arabic as Foreign Language (TOAFL)*;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- p. Tarif Kursus *Test Of English as Foreign Language (TOEFL)/ Test Of Arabic as Foreign Language (TOAFL)*; dan
- q. Tarif Kursus Bahasa Inggris/Arab.

### Pasal 3

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.
- (3) Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama wajib menyampaikan *copy* dokumen kontrak kerja sama dengan pihak pengguna jasa kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan.

### Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama dengan pihak lain.
- (3) Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama wajib menyampaikan *copy* dokumen kontrak kerja sama kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan. *dy*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk KSO pemanfaatan aset.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2012

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 11/PMK.05/2012  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
GUNUNG DJATI BANDUNG PADA  
KEMENTERIAN AGAMA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Ujian Masuk a. Strata 1 (S1) b. Strata 2 (S2) c. Strata 3 (S3)	Per calon mahasiswa Per calon mahasiswa Per calon mahasiswa	250.000,- 350.000,- 500.000,-
2.	Orientasi Pengenalan Akademik dan Kampus (OPAK)	Per mahasiswa	175.000,-
3.	Matrikulasi ( <i>Anvulen</i> ) untuk Program S3	Per SKS	75.000,-
4.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) a. S1 b. S2 1) Kelas Reguler 2) Kelas Khusus c. S3	Per mahasiswa/semester  Per mahasiswa/semester Per mahasiswa/semester Per mahasiswa/semester	600.000,-  3.000.000,- 4.000.000,- 5.000.000,-
5.	Dana Sarana Pendidikan (DSP) a. Panduan Akademik Universitas b. Panduan Akademik Fakultas c. Pengembangan Sarana Pendidikan d. Pengembangan Sarana dan Akademik Fakultas e. Pengembangan Perpustakaan f. Buku Pedoman Epistemologi g. Dana Kesehatan Mahasiswa h. Dana Penunjang Kegiatan Kemahasiswaan	Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa  Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa	50.000,- 50.000,- 500.000,- 500.000,-  100.000,- 50.000,- 100.000,- 500.000,-
6.	Praktikum a. Progam Studi di Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Tarbiyah (MIPA) b. Program Studi Agama c. Program Studi Umum (Sastra Inggris, Terjemah Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris, Hukum, Komunikasi, Administrasi Negara, Manajemen dan Keuangan Syariah)	Per mahasiswa/semester  Per mahasiswa/semester Per mahasiswa/semester	500.000,-  300.000,- 400.000,-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
7.	Kuliah Kerja Nyata	Per mahasiswa	250.000,-
8.	Semester Pendek untuk Program S1	Per SKS	50.000,-
9.	Ujian/ <i>Munaqosah</i> a. S1 - Ujian Proposal Penelitian Skripsi - Ujian Komprehensif - Ujian <i>Munaqosah</i> b. Ujian tesis S2 c. S3 - Ujian Komprehensif - Ujian Disertasi Tertutup - Ujian Doktor/Sidang Terbuka	Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa	100.000,- 150.000,- 250.000,- 1.500.000,- 6.000.000,- 12.500.000,- 17.500.000,-
10.	Bebas Perpustakaan	Per mahasiswa	20.000,-
11.	Wisuda	Per mahasiswa	400.000,-
12.	Kegiatan <i>Ma'had Al Jami'ah</i>	Per mahasiswa	2.800.000,-
13.	Layanan <i>Information and Communication Technology (ICT)</i>	Per mahasiswa	200.000,-
14.	Pelatihan <i>Information Technology (IT)</i>	Per peserta	150.000,-
15.	<i>Test Of English as Foreign Language (TOEFL)/Test Of Arabic as Foreign Language (TOAFL)</i>	Per peserta	75.000,-
16.	Kursus <i>Test Of English as Foreign Language (TOEFL)/Test Of Arabic as Foreign Language (TOAFL)</i>	Per peserta	750.000,-
17.	Kursus Bahasa Inggris/Arab	Per peserta	600.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN TU KEMENTERIAN

  
GIARTO  
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,  
ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO